



MILITER 11-
09 U N G

P U T U S A N
NOMOR : 5-K/PM.II-09/AD/II/2019

EMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Putusan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah dijatuhkan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara



Igkap ,NRP	Helmi Kurniawan Serka, 21050086490285 Dansimin Kima Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Surabaya, 14 Februari 1985 Laki- laki Indonesia Islam
.tgl lahir	
Kelamin	
inegaraan	Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
tin a	
ttinggal	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

| Berkas Perkara penyidikan dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-10/A-08A/II/2018 tanggal 3 Juli 2018.

11. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/16/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 5-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 5-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 5-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. 1. Penjelasan dari Oditur

Militer di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat jawaban terakhir dari Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : B/58/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 30 November 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : <A

dalam "Desersi damai". dalam waktu Pasal: 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar absensi Kompi Markas Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pasimin Perslog Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad nomor Sket/361/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang penghentian gaji dan tunjangan kinerja TMT bulan Mei 2018.
- c. 1 (satu) lembar berita acara belum dikemukakan Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang RI No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang RI No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/40/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/207/III/2019 tanggal 11 Februari 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/133/11/2019 tanggal 28 Februari 2019. Dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Serka Helmi Kurniawan NRP 21050086490285, telah memberikan surat jawaban dari Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : B/58/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Helmi Kurniawan NRP 21050086490285 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018, setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Brigif 13/1 Kostrad, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hah.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Brigif Raider 13/1 Kostrad dan menjabat sebagai Dansimin Kima Denma dengan pangkat serda NRP 21050086490285.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib, saat Pratu Wanto (Saksi-2) sedang melaksanakan piket Kompi Markas di Brigif 13/1 Kostrad atas nama kapten Inf Tatang Soemantri dan kepada Serka Yainudin (Saksi-1).
3. Bahwa saat Piket Kesehatan atas nama Sertu Eded mendapat informasi dari Pratu Wanto bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Sertu Eded melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ditempat, sehingga Sertu Eded menelpon Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, sehingga Sertu eded menelpon Terdakwa berkata akan langsung menghubungi Dankima Kapten Tatang Somantri.

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Kapten Tatang Somantri Danki menelpon Saksi-1 memberitahu bahwa Terdakwa tidak sakit akan tetapi mempunyai permasalahan keluarga yaitu masalah hutang piutang dan istri Terdakwa minta diceraikan.
5. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 14 Mei 2018, saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari komando

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. kesatuan atau yang berwenang, kemudian pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Danbrigif 13/1 Kostrad membuat surat kepada Denpom MI/2 garut Nomor R/118/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO).
6. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya sesuai surat pelimpahan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad nomor R/202/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk dilanjutkan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan absensi dari Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Juni 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandepom IN/2 Garut atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari komando satuan baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
- 7.
8. Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- 9.
10. Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - 11.
 12. Saksi-1
 13. Nama lengkap Pangkat, NRP Tempat, tgl. lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
 14. Jabatan Kesatuan
 15. Tempat tinggal

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.
Y
a
i
n
o
d
i

n bin Matnuh (Aim)
Serka,3930135291272 Bamin
Pokko Kima Denma Brigif Raider
13/1 Kostrad Selaman, 17
Desember 1972 Laki-laki
Indonesia Islam
17. Kp. Warung Nyantong Rt.02 Rw.03
Kel.Mugarsari Kec.TamanSari Kota Tasikmalaya

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Mabrigif Raider 13/1 Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 mei 2018, saksi mendapat laporan dari Piket Kompi atas nama Pratu Wanto bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit diare, setelah mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kesehatan atas nama Sertu Eded melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada ditempat sehingga sertu Eded menelpon Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan langsung menghubungi Danki Kapten Tatang Somantri.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Danki atas nama Kapten Tatang Somantri menelpon saksi memberitahu bahwa Terdakwa telah menghubungi Danki Kapten Tatang Somantri dan kepada Danki Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak sedang sakit akan tetapi sedang mempunyai masalah hutang piutang dan idtri minta diceraikan dan padahari senin tanggal 14 mei 2018 saat apel pagi tanpa keterangan yang jelas dan sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pihak kesatuan dalam hal ini Staf Intel dan Provost termasuk saksi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Danbrigif 13/1 Kostrad membuat surat kepada Denpom IN/2 garut nomor R/118/VI/2018 tanggal 12 juni 2018 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadapTerdakwa dan kesatuan menghentikan hak-hak Terdakwa berupa gaji maupun hak-hak lainnya.
5. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa berdinas memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab akan tetapi saksi tidak mengetahui dalam keseharian Terdakwa.

19.

20. Saksi 2 :

- | | |
|--|---|
| 21. Nama lengkap | 23. Wanto bin Suwarno Pratu, 31120143150192 Ta |
| Pangkat, NRP | Jurulis 1 Sima Kima Den Brigif Raider 13/1 Kostrad |
| Jabatan | Bojonegoro, 28 januari 1992 |
| Kesatuan | Laki-Laki Indonesia Islam |
| Tempat.tgl lahir | 24. Asrama Brigif R 13/1 Kostrad Gunung Roy, Rt.05 Rw. 07 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya |
| Jenis Kelamin | |
| Kewarganegaraan | |
| Agama | |
| 22. Tempat tinggal | |
| 25. | |
| 26. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: | |



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak adahubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 mei 2018, saat saksi sedang melaksanakan piket Kompi Markas Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menelepon saksi memberitahu bahwa
27. **Terdakwa tidak masuk kantor** Hikranaknn colritHloro L-omiirflon r11/2



28. mencatat dibuku absensi dengan keterangan sakit lalu melaporkannya kepada Kapten Inf Tatang Soemantri Dankima Brigif 13/1 Kostrad.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 14 mei 2018, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas dan setelah 3(tiga) hari Terdakwa tidak masuk kantor, baru saksi mendapat informasi dari teman-teman di kantor bahwa Terdakwa tidak sakit tetapi karena mempunyai permasalahan utang piutang dan istri Terdakwa minta diceraikan.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, kemudian pihak kesatuan berupa melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Danbrigif 13/1 Kostrad membuat surat kepada Denpom III/2 Garut nomor R/118/VI/2018 tanggal 12 juni 2018 tentang permohonan bantuan.

29.

30. Saksi 3 :

31. Nama lengkap	33. Sarjono bin Wiryu Suparto
Pangkat, NRP	34. Sertu, 31990319680978
Jabatan Kesatuan	35. Juyar Denma
Tempat.tgl lahir Jenis Kelamin	36. Brigif Raider 13/1 Kostrad
Kewarganegaraan	37. Magetan, 28 September 1978
Agama	38. Laki-Laki
32. Tempat tinggal	39. Indonesia
42.	40. Islam
43. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:	41. Perum Kota Baru Blok V no.213 Rt.04 Rw.17 Kel. Kota Baru Kec.Cibeurem Kota Tasikmalaya

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa menjadi anggota Denma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, saksi mendapat informasi dari piket kompi atas nama Pratu Wanto bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit diare, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 saat apel pagi Terdakwa juga tidak mengikuti apel tanpa keterangan yang jelas dan sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas di Brigif 13/1 Kostrad.

3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan, kemudian pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Danbrigif 13/1 Kostrad membuat surat kepada Denpom MI/2 Garut Nomor R/118/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa dan kesatuan menghentikan hak-hak Terdakwa berupa gaji maupun hak-hak lainnya.

4. Bahwa sebulan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi



permasalahan yang terjadi didalam keluarganya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa meminta untuk diceraikan.

44.

45.5. Bahwa berdasarkan surat perintah Danbrigif 13/1 Kostrad Nomor

46. Srin /1 ORA/I/Onif bnnol <M

!*>! on-to I-V I-L T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. remunerasi diberhentikan sejak bulan Juni 2018 dan hak-hak lainnya diberhentikan terhitung mulai bulan Juli 2018.
- 48.
- 49.6. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
- 50.
- 51.: Bahwa Terdakwa Serka Helmi Kurniawan NRP 21050086490285 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban dari Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : B/58/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Ikin Sodikin NRP 31950430090676 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.
- 52.
53. Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar absensi Kompi Markas Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pasimin Perslog Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad nomor Sket/361/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang penghentian gaji dan tunjangan kinerja TMT bulan Mei 2018.
 - c. 1 (satu) lembar berita acara belum dikemukakan Terdakwa.
- 54.
55. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- 56.
57. Bahwa mengenai bukti surat tersebut diatas, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 58.
59. Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.

61. Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Brigif Raider 13/1 Kostrad dan menjabat sebagai Dansimin Kima Denma dengan pangkat serda NRP 21050086490285.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib, saat Pratu Wanto (Saksi-2) sedang melaksanakan piket Kompi Markas di Brigif 13/1 Kostrad atas nama kapten Inf Tatang Soemantri dan kepada Serka Yainudin (Saksi-1).
3. Bahwa benar saat Piket Kesehatan atas nama Sertu Eded mendapat informasi dari Pratu Wanto bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Sertu Eded melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ditempat, sehingga Sertu Eded menelpon Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat, sehingga Sertu eded menelpon Terdakwa berkata akan langsung menghubungi Dankima Kapten Tatang Somantri.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Kapten Tatang Somantri Danki menelpon Saksi-1 memberitahu bahwa Terdakwa tidak sakit akan tetapi mempunyai permasalahan keluarga yaitu masalah hutang piutang dan istri Terdakwa minta diceraikan.
5. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 14 Mei 2018, saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari komando kesatuan atau yang berwenang, kemudian pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Danbrigif 13/1 Kostrad membuat surat kepada Denpom III/2 Garut Nomor R/118/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO).
6. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya sesuai surat pelimpahan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad nomor R/202/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk dilanjutkan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan absensi dari Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Juni 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/2 Garut atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari komando satuan baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKR) dalam keadaan aman dan damai.
- 62.
63. Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat

6 4 .

riinnahwa riAono >>nm----->:A. JJ i



65. dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.
- 66.
67. Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- 68.
69. Unsur Kesatu : Militer.
70. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
71. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
72. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- 73.
74. Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:
- 75.
76. Unsur kesatu "Militer"
- 77.
78. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.
- 79.
80. Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- 81.
82. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat(1) UU No. 2 tahun 1982).
- 83.
84. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- 85.
86. Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- 87.
88. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama Serka Helmi Kurniawan.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21050086490285 dan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih
89. rstatus militer.

Disclaimer



- 90.3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".
- 91.
92. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.
- 93.
94. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- 95.
96. Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- 97.
98. Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
- 99.
100. Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, hams menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- 101.
102. Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.
- 103.
104. |- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
105. Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- 106.
107. Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran/keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.
- 108.
109. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa benar sejak tanggal 14 Mei 2018 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.
 2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat melalui telepon.
3. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/2-2 Tasikmalaya sesuai surat pelimpahan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad nomor R/202/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk dilanjutkan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan absensi dari Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Juni 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandempom MI/2 Garut atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
112. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.
- 113.
114. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- 115.
116. Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- 117.
118. Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.
- 119.
120. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 121.
122. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- 123.
124. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.
- 125.
126. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".
127. f Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam fedakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.

129. a berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari rangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang uat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan absensi dari Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Juni 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandepom III/2 Garut atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.
- 130.
131. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.
- 132.
133. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- 134.
135. Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- 136.
137. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena permasalahan pribadi. Permasalahan ini membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelakainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem,

Disclaimer



4. dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatukan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitudapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Brigif Raider 13/1 Kostrad).
- 5.
6. 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.
- 7.
8. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.
- 9.
10. Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- 11.
12. Hal-hal yang meringankan : -
Nihil.
- 13.
14. Hal-hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-2 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit butir k2-2.
 3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang dan masih berstatus DPO.
 4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
- 15.
16. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Mei 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).
- 17.
18. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- 19.
20. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di jefesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin n tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

22.

23. : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

24.

25. : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. 2 (dua) lembar absensi Kompi Markas Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pasimin Perslog Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad nomor Sket/361/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang penghentian gaji dan tunjangan kinerja TMT bulan Mei 2018.

c. 1 (satu) lembar berita acara belum dikemukakan Terdakwa.

26.

27. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

28.

29. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

30.

31 . M E N G A D I L I

32.

33. astakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Helmi Kurniawan, Serka NRP 11285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

34. i dalam waktu damai". ina

Terdakwa oleh karena itu dengan :

35. PokokPenjara selama 1 (satu) tahun

36. Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

37.

38. kan barang bukti

berupa : t-surat :

39.

40. 2 (dua) lembar absensi Kompi Markas Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Perslog Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad.

41.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandenma Brigif Raider 13/1 Kostrad nomor 1/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang penghentian gaji dan tunjangan kinerja n Mei 2018.
- 43.
44. (satu) lembar berita acara belum ditemukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. idilekatkan dalam berkas perkara.
- 46.
47. ;bankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu
- 48.
- 49.
50. m diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2019 dalam musyawarah oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai serta U.Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim lit, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam jterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, ■terHandoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772 dan Panitera Pengganti IH. Kapten Chk NRP 21950303390275, serta dihadapan umum dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor
Chk NRP 11020032230779

Anggota
a

51. t,

Hakim Anggota II

Sunti SunfcfrrrSlff. Mayor
Chk (Kf NRP 622243

Panitera
Pengganti

Supriyaof S.H. Kapten Chk NRP
21950303390275

S.H., M.H. •Chk
NRP 636558

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)